



THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES FOUND ON THE MALAYSIA STOCK EXCHANGE

Rika Nandini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia
rikanandini@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 9 Agustus 2023

Tgl. Diterima : 16 Agustus 2023

Tersedia Online : 31 Agustus 2023

Keywords:

*Thin Capitalization,
Profitability, Tax Avoidance*

ABSTRAK/ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Thin Capitalization and Profitability on Tax Avoidance. The object of research used in this study is a food and beverage manufacturing company listed on the Bursa Malaysia from 2019 to 2021. The number of samples used in the study were 40 data samples. This research uses Descriptive Statistical Test, Classical Assumption Test and Model Feasibility Test. The results of this study indicate that thin capitalization has a positive effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Malaysia stock exchange. Profitability has a negative effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Malaysian stock exchange.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan negara serta masyarakat umum. Pajak sendiri berkontribusi besar dalam pembangunan suatu negara karena perannya yang sangat besar dalam pembiayaan mulai dari pembangunan infrastruktur serta pengeluaran-pengeluaran lainnya.

Bagi pemerintah sendiri pajak merupakan sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1, Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan

negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban pembayaran bagi seluruh rakyat. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat serta untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah termasuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana di suatu negara. Dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian serta dukungan terhadap tujuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya karena pajak merupakan suatu hal penting bagi suatu negara dan menjadi salah satu sumber pemasukan yang paling besar, Sehingga pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak dari orang pribadi maupun badan.

Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan

negara dari pajak. Perusahaan memanfaatkan utang untuk dijadikan suatu celah dalam melakukan perencanaan pajak, untuk menekan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya fiskal. Perusahaan yang membiayai suatu cabang atau anak perusahaan dengan sebuah pinjaman/hutang dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Dengan demikian hutang dianggap sebagai sebuah setoran modal dan bunga yang dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan tidak dapat dilaporkan sebagai dividen. Sehingga untuk menekan beban pajak sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Variabel lain yang dapat membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak ialah profitabilitas.

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Objek penelitian ini ialah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Bursa Malaysia, Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur tentang struktur permodalan yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang perbandingan hutang dan modal perusahaan untuk perhitungan pajak penghasilan yang di dalamnya mengatur besarnya perbandingan antara hutang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Perusahaan di Indonesia banyak yang melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penyidik IMF pada tahun 2016 yang kemudian dianalisa kembali oleh Universitas PBB dengan menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD) dan International Center for Taxation and Development (ICTD), yang menghasilkan data penghindaran pajak perusahaan dari 30 negara serta menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara yang masuk peringkat 11 dari 30 negara yang mengalami kerugian akibat penghindaran pajak dengan nilai US\$6,48 miliar (www.tribunnews.com).

Kasus penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di berbagai belahan dunia lainnya. Salah satunya di negara tetangga, yaitu di Negara Malaysia. Seperti yang diungkapkan oleh Otoritas Pajak Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang telah mengidentifikasi 31.598 entitas yang belum melaporkan pendapatannya dan diduga melakukan upaya penghindaran pajak. LHDN menyatakan otoritas akan segera melakukan penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan penghindaran pajak. Hal itu dilakukan untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara yang diestimasi mencapai RM665 juta atau sekitar Rp 2,21 triliun (<https://news.ddtc.co.id/>, 11 Juni 2022). Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan diatas dapat kita ketahui bahwa kasus penghindaran pajak banyak terjadi di beberapa perusahaan, sehingga informasi ini sangat menarik untuk digali lebih lanjut lagi.

Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Agung Setiawan & Neo Agustina (2018), yang membahas mengenai Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini mengambil objek Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Setiawan & Neo Agustina mengambil objek pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian ini mengambil objek berupa Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia. Dan yang menjadi perbedaan lain terletak pada periode pengambilan sampel, pada penelitian ini mengambil data pada tahun 2019-2021, Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh

Agung Setiawan dan Neo Agustina mengambil data pada tahun 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis berupaya melihat seberapa besar pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak di perusahaan yang tergabung Bursa Malaysia. Untuk itu maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM BURSA MALAYSIA”**.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori Agensi atau Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori Agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (Prinsipal) dan manajer (agen). Konflik agensi adalah konflik yang muncul antara pemilik, karyawan dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer untuk mengutamakan individu tujuan daripada tujuan perusahaan. Konflik kepentingan bisa saja terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antar perusahaan pemilik dan pengelola sehingga dapat terjadi ketidakseimbangan informasi bahwa manajer memiliki informasi lebih lanjut tentang perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan (Oktaviani et al., 2019). Teori agensi dalam hubungannya dengan penghindaran pajak, para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil-kecilnya, sehingga cara penghindaran pajak yang

dilakukan oleh manajemen dalam mengatur laporan keuangannya. Alokasi yang harusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena manajemen mengatur pajaknya lebih rendah dari seharusnya. Alokasi yang sisa tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan (Andawiyah et al., 2019).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya Wajib Pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Celah hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat Wajib Pajak tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal (Rachel Anne Tooma, 2008, 12- 13). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion). Penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku, seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga Wajib Pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Berbeda dengan penghindaran pajak, penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melanggar aturan pajak yang berlaku, seperti melaporkan penghasilan yang tidak sesuai dengan fakta. Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahankelemahan (grey area) yang terdapat dalam undangundang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlahpajak yang terutang (Rejeki et al., 2019). Perusahaan memiliki alasan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu untuk mengurangi jumlah keuntungan dengan tidak mengakui pendapatan saat

ini tetapi keberadaan diakui di masa depan. Karena semakin tinggi, semakin tegas laba yang dilaporkan, semakin tinggi beban pajaknya. Perilaku Penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor. Penghindaran pajak bisa meningkatkan perilaku oportunistik manajer, dengan mengenali biaya pribadi menjadi biaya operasional perusahaan untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh investor (Oktaviani et al., 2019). Adapun cara mengukur penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Thin Capitalization

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil. Perusahaan dapat mengurangi beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak (Salwah & Herianti, 2019). *Thin capitalization* merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan ekuitas dalam struktur modalnya (Taylor & Richardson, 2013). *Thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Rumus mengukur *thin capitalization*:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas (modal)}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam menilai kinerja perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan

berbagai rasio keuangan, salah satunya dengan Return on asset (ROA). ROA merupakan rasio yang mengukur pengembalian atas total aset dengan membandingkan laba bersih dengan total aset. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atas aset yang dimilikinya. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dan semakin efektif dan efisien kinerja perusahaan tersebut dari mengelola aset perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Profitabilitas adalah salah satu indikator yang dipakai untuk mengetahui seberapa bagus kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada jangka waktu tertentu. Menurut (Agusti, 2013) profitabilitas perusahaan digunakan untuk kemakmuran para pemegang saham dengan cara memberikan perolehan keuntungan perusahaan melalui pembagian dividen. (Darmawan & Sukartha, 2014) juga berpendapat bahwa ketika sebuah perusahaan mempunyai kinerja yang baik dalam mengatur aset yang ada dengan mengambil keuntungan dari biaya penyusutan dan amortisasi maupun biaya terkait penelitian dan pengembangan yang bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP) ataupun mendapatkan manfaat lain dari keringanan pajak yang bisa memicu terjadinya praktik penghindaran pajak di perusahaan tersebut. Secara matematis ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan menggunakan teori agensi untuk

kepentingan penghindaran pajak pada perusahaan. Maka dari itu banyak perusahaan yang memilih investasi hutang dengan membayar beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. (Wati & Utomo, 2020); (Widodo *et al.*, 2020); (Olivia & Dwimulyani, 2019); (Falbo & Firmansyah, 2018); (Jumailah, 2020). menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan memiliki utang untuk pembiayaan perusahaan maka, beban bunga akan semakin tinggi dan mengakibatkan tingginya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Efek dari adanya *Thin Capitalization* ini berpengaruh makro ke negara, karena semakin banyak perusahaan mengurangi beban pajaknya akan semakin mengurangi pendapatan negara melalui pajak. Dari penelitian tersebut, maka diambil hipotesis:

H₁: *Thin Capitalization* Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yang diukur dengan *Return on assets* (ROA). Rasio ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Agency Theory akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Laba perusahaan yang diukur dengan rasio profitabilitas menunjukkan kinerja dari manajemen, Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan tindakan efisiensi tersebut mengurangi nilai efektif *tax rate*. (Hutapea & Herawaty, 2020), (Saputra *et al.*, 2019), (Olivia & Dwimulyani, 2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan dugaan diatas, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H₂: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:225) data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen. Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang telah di audit dan listing di Bursa Malaysia tahun 2019-2021. Sumber data yang digunakan diperoleh dari website Bursa Indonesia (www.bursamalaysia.com).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka dan gambar tertulis berupa laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh perusahaan dan diunduh melalui website Bursa Malaysia dan informasi lain yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel terkait.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang telah di audit dan listing di Bursa Malaysia periode 2019-2021. Populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019-2021 yaitu sebanyak 40 perusahaan x 3 tahun = 120 perusahaan. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang telah diaudit dan listing di Bursa Malaysia periode 2019-2021. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2019- 2021,
2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan periode 2019- 2021 secara berturut-turut,
3. Mempunyai laba pada laporan keuangan periode 2019-2021, dan
4. Mempunyai data secara lengkap berkaitan dengan variabel yang dilakukan peneliti selama periode penelitian tahun 2019-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	48	,1141	207,1619	22,763353	48,0442166
ROA	48	,2999	111,4778	17,854875	26,4249980
Penghindaran Pajak	48	,0085	30,5992	4,978830	8,1519528
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel dapat kita simpulkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor manufaktur lebih detailnya pada sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2019-2021.

Data rasio dari *thin capitalization* (DER) yang dihitung berdasarkan jumlah presentase menunjukkan nilai rata-rata 22,763353. Nilai terendah (minimum) pada variabel ini adalah 0,1141%. Adapun perusahaan yang memiliki nilai DER terendah adalah perusahaan Spritzer BHD pada tahun 2021. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) dengan presentase DER 207,1619% adalah perusahaan Dutch Lady Milk Industries Berhad pada tahun 2019. Dan besarnya penyimpangan (standar deviasi) pada variabel ini adalah sebesar 48,0442166.


Untuk variabel Profitabilitas (ROA) menunjukkan hasil rata-rata sebesar

17,854875 dengan besar penyimpangan (standar deviasi) 26,4249980. Untuk nilai terendah (minimum) pada variabel ini sebesar 0,2999% pada perusahaan Apollo Food Holdings Berhad pada tahun 2020. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) ada pada perusahaan Nestle (Malaysia) Berhad pada tahun 2021.

Pada variabel Penghindaran Pajak (CETR) yang dihitung berdasarkan jumlah presentase menunjukkan nilai rata-rata 4,978830 dengan besar penyimpangan (standar deviasi) sebesar 8,1519528. Nilai terendah (minimum) pada variabel ini sebesar 0,0085% yang terdapat pada perusahaan Guan Chong Berhad pada tahun 2019. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) dengan nilai presentase sebesar 30,5992% ada pada perusahaan Ajinomoto (Malaysia) Berhad pada tahun 2021.

Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar di atas merupakan grafik histogram. Grafik histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (bell shaped), tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan (Santoso, 2015: 43). Grafik histogram di atas membentuk lonceng dan tidak condong ke kanan atau ke kiri sehingga grafik histogram tersebut dinyatakan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Uji Multikolinearitas


Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Variance Inflation Factor
(Constant)	1.100		1.214	.234	1.000
DER	1.000		5.214	.000	1.000
RDA	1.000		1.214	.234	1.000

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil pengujian uji multikolinearitas diatas diperoleh nilai *tolerance* semua variabel independent > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIP)* < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan grafik *Scatter Plot* diatas dapat menunjukkan pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. jika terjadi heteroskedastisitas grafiknya akan menunjukkan titik-titik yang membentuk pola tertentu secara teratur seperti bergelombang, menyebar kemudian menyempit. Maka dapat disimpulkan bahwa pada pengujian ini terjadi heteroskedastisitas pada model regresi karena grafik *scatter plot* menunjukkan pola yang jelas dan teratur.

Hasil Uji F

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1215,007	2	607,503	14,325	,000 ^b
	Residual	1908,347	45	42,408		
	Total	3123,354	47			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), RDA, DER

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa angka sig. F diperoleh

tingkat signifikan sebanyak 0,000. Hasil dantingkan signifikan < 0,05 yakni 0,000 yang berarti H0 menerima Ha, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* ataupun profitabilitas memberi pengaruh secara bersamaan maupun bermakna terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pembahasan

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikan variabel *thin capitalization* sebesar $0,000 < 0,05$ (taraf nyata signifikan penelitian). Selain itu juga variabel *thin capitalization* memiliki nilai t hitung sebesar 5,214. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan dapat diartikan secara parsial *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor & Richardson (2012) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya tingkat utang di atas 75% (aturan ITA97 Australia) terbukti mempunyai kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Khomsatun dan Martani (2015) perusahaan dengan pembatasan utang seperti perusahaan ISSI terbukti menurunkan hubungan positif antara *thin capitalization* dan penghindaran pajak. Penyebabnya, karena sedikit celah pengelolaan optimalisasi kepemilikan hutang terkait dengan pengelolaan pajak. Penggunaan manfaat utang untuk meminimalisasi terbatas bagi negara yang memberlakukan pembatasan utang atau *thin capitalization*. Pembatasan utang berbasis bunga pada perusahaan ISSI tidak lebih dari 45% dibandingkan total asset, sebagaimana Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP208/BL/2012 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, terbukti memberikan dampak penurunan

pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikan variabel profitabilitas sebesar $0,386 > 0,05$ (taraf nyata signifikan penelitian). Selain itu juga variabel profitabilitas memiliki nilai t hitung sebesar $-0,876$. Nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak, artinya tidak ada pengaruh variabel profitabilitas terhadap variabel Penghindaran Pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Agusti (2014) profitabilitas (ROA) berpengaruh negative namun signifikan terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat oleh karena inilah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, tapi apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subakti (2012), yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Thin Capitalization* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaptar di Bursa Malaysia periode 2019-2021, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa malaysia.

2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa malaysia.
3. *Thin Capitalization* dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa malaysia.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

1. Bagi perusahaan
Berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan dalam menentukan struktur modal diharapkan ikut mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal sehingga dapat menciptakan struktur modal yang optimal dan dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham.
2. Bagi peneliti
Peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis sebaiknya menambahkan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih bervariasi terhadap pengaruh struktur modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianandini, Putu Winning dan I Wayan Ramantha. 2018. Pengaruh Profitabilitas Leverage dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. E- jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.22.3. Maret 2018: 2088-2116.
- Ardianti, P.N.H. 2020. "Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance" Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3. Maret (2019): 2020-2040
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 Tentang penentuan perbandingan antara hutang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan.
- Brigham, Eugene F. Dan J.F. Houston. 2010. Dasar-Dasar Manajemen

- Keuangan. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Capitalization dan Asset Mix perusahaan indeks saham syariah Indonesia (ISSI) terhadap penghindaran pajak. Jurnal.
- Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, and T. Shevlin. 2010. Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*. 91, (1), 41-61. Research Collection School Of Accountancy.
- Darmawan, I.G.H dan Sukartha, I.M. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): 143-161. ISSN 2302-8556.
- Fitriyani, M.N. 2017. Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Gunadi. 2007. *Akuntansi Pajak*. Gramedia. Wydia Sarana Indonesia, Jakarta
- Krisnawati. 2014. *Menangkal Praktik Penghindaran Pajak*. Rineka Cipta. Jakarta
- Michelle dan Megawati. 2005. Effect of IFR Adoption on Tax-Induced Incentives for Financial Earning Management: Evidence From Greece, *The International Journal of Accounting* 48, 218-247.
- Modigliani dan Miller. 1963. Pajak Penghasilan Badan dan Biaya Modal: Koreksi, *Kajian Ekonomi Amerika* 53, 433-443. Terjemahan Aline Tobing. Elex Media
- Munawir. 2004. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Fakultas Ekonomi.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeleong, Lexy.J. 2005.
- Muadz, Rizki Muzakki. 2015. Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak.
- Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur. Skripsi UI
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siahan. 2004. *Manajemen Keuangan Buku II*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sirait, N.S. & Martani, D. 2014. Pengaruh Perusahaan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 17. Mataram
- Siregar Rifka, Widiyawati Dini. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat
- Suci. 2014. *Tax Avoidance, Evasion, And Administration, Handbook of Public Economics*, vol. 3. Elsevier Science, Amsterdam, 1423-1470. *Journal Internasional*
- Subakti, Theresa Adelina. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi